

## **OPTIMALISASI MEDIA SOSIAL BAWASLU KABUPATEN RAJA AMPAT DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM**

**Marianus Wiran**

Email: [mwiiran@gmail.com](mailto:mwiiran@gmail.com)

**Universitas Paramadina Jakarta**

**Abstrak:** Bawaslu bertanggung jawab mengawasi dan mencegah terjadinya pelanggaran pemilihan umum. Hal ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam rangka melaksanakan tugasnya dengan baik, Bawaslu membutuhkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Oleh karena itu, Bawaslu harus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu agar masyarakat dapat aktif turut mengsosialisasikan pengawasan pemilu dan melaporkan adanya dugaan pelanggaran pemilu. Salah satu cara yang dilakukan Bawaslu adalah dengan mengoptimalkan pemanfaatan media sosial sebagai sarana publikasi agar memudahkan partisipasi masyarakat, memastikan integritas, dan hasil pemilu yang berkeadilan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan melihat sejauh mana optimalisasi media sosial dalam proses pengawasan pemilu. Dengan pendekatan penelitian kualitatif model studi kasus menjadi pisau analisa yang diandlkan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat telah mengusahakan pengelolaan media sosial secara optimal sebagai sarana dokumentasi, publikasi dan pendidikan kepemiluan. Upaya ini jelas terlihat dalam strategi kehumasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat. Akan tetapi, masih terdapat beberapa kendala yang harus disikapi dengan bijak, terutama bagaimana agar publikasi dapat menjangkau semua wilayah dengan merata, mengingat Kabupaten Raja Ampat merupakan daerah kepulauan. Penelitian ini merekomendasikan agar Bawaslu Kabupaten Raja Ampat perlu melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap strategi kehumasan yang telah diterapkan.

**Kata kunci:** Bawaslu, Pengawasan Pemilu, Partisipasi Masyarakat.

### **PENDAHULUAN**

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengamanatkan Bawaslu bertanggung jawab melaksanakan pengawasan dan mencegah terjadinya pelanggaran pemilu. Dalam rangka memenuhi mandat Undang-Undang dengan baik, Bawaslu membutuhkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Hal ini dilakukan bukan karena Bawaslu berkekurangan namun seyogyanya menghasilkan pemilu yang berkeadilan merupakan tugas dari semua Warga Negara yang berkehendak baik. Oleh karena itu, Bawaslu dituntut untuk konsisten meningkatkan upaya melibatkan masyarakat dalam pengawasan pemilu dengan memberikan Pendidikan dan fasilitas bagi masyarakat untuk terlibat aktif memantau dan melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu. Selain itu, Bawaslu juga menggunakan teknologi dan media sosial untuk memudahkan masyarakat dalam ikut serta dalam proses pengawasan Pemilu. Hal ini bertujuan untuk memastikan integritas dan hasil yang akurat dari Pemilu serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan yang lebih luas, sistematis dan terintegrasi (Humas Bawaslu RI, 2019)

Perkembangan teknologi semakin takn terbendung, komunikasi melalui media

sosial merupakan salah satu bentuk perubahan yang sangat nyata dan dapat kita rasakan setiap hari. Komunikasi melalui media sosial tentu sangat efektif untuk menyebarkan informasi secara langsung dan cepat kepada khalayak atau masyarakat umum. Oleh karenanya, di era digital ini media sosial penting bagi Lembaga untuk dimanfaatkan sebagai saluran komunikasi dan informasi. Dalam menyampaikan gagasan, ide dan pengaruh tidak hanya dilakukan melalui media konvensional seperti koran, poster dan baliho. Saat ini masyarakat lebih banyak berkomunikasi jejaring media sosial. Oleh karena itu, penggunaan media sosial oleh Bawaslu untuk berkomunikasi dalam masyarakat merupakan suatu keharusan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat dalam menyelenggarakan pengawasan pemilu mendorong pelibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu sebagaimana yang diamanatkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam hal Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mendorong pengawasan partisipatif, pelibatan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan berupa pencegahan dan penindakan sebagai wujud dari visi misi Bawaslu yaitu tegaknya integritas penyelenggara, penyelenggaraan dan hasil Pemilu.

Berkaca dari pengalaman pengawasan dari pemilu ke pemilu, tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu semakin menurun bahkan tidak terlibat sama sekali. Hal ini dapat terlihat jelas dari beberapa persoalan yang terjadi di dalam masyarakat Kabupaten Raja Ampat. Hasil evaluasi dalam Laporan Akhir Pengawasan Pemilu Tahun 2020 di Kabupaten Raja Ampat menjelaskan salah satu penyebab terjadinya berbagai persoalan dalam penyelenggaraan Pemilu di saat ini adalah lemahnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang pengawasan pemilu, baik dari segi regulasi maupun teknik pelaporan dan penindakan pelanggaran pemilu. Penyebab terjadinya kesenjangan dalam informasi tersebut juga karena tidak semua masyarakat dapat mengakses informasi dengan baik, mengingat kondisi geografis Kabupaten Raja Ampat yang sebagian besar wilayahnya adalah Laut.

Dengan wilayah yang sangat luas tersebut, penyebaran informasi dan transfer pengetahuan serta keterampilan pengawasan Pemilu memiliki tantangan tersendiri. Kehadiran media informasi secara fisik menjadi hal yang tidak mudah. Meski demikian, upaya sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu harus tetap dilakukan. Karenanya, penggunaan media alternatif sangat diperlukan.

Bawaslu RI (Bawaslu RI, 2019) menatakan bahwa media sosial adalah salah satu sarana yang paling efektif untuk menyebar luaskan informasi Kepemiluan. Terdapat banyak calon pemilih kesehariannya menggunakan media sosial, terutama kalangan pemilih pemula. Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota diharuskan mengelola akun media sosial resmi seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Bawaslu juga diharapkan memperhatikan beberapa hal dikala menggunakan media sosial lembaga sebagai sarana penyaluran informasi. Pertama, membangun relasi publik dalam media sosial. Pada bagian Humas, penting bagi Bawaslu untuk membangun relasi publik melalui media sosial. Hal ini bertujuan agar komunikasi yang efektif dapat terbangun dalam upaya memahami lembaga dan publik. Komunikasi dan hubungan baik dengan masyarakat, Bawaslu dapat mengaktivasi visi dan misi pengawasan pemilu, dengan harapan public mampu menentukan keputusan yang tepat, dan menyampaikan evaluasi atas kinerja pengawasan pemilu. Kedua, pilihan media sosial yang hendak digunakan. Jenis media

sosial yang hendak digunakan agar disesuaikan dengan segmen masyarakat yang harus tercapai dan yang akan berpartisipasi dalam pengawasan pemilu nantinya, misalnya Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan Whatsapp. Agar supaya tujuan penggunaan sosial media sebagai sarana sosialisasi, pengelolaan sosial media harus dilakukan secara optimal.

Menurut Ali (Rattu et al., 2022), optimalisasi berarti mencapai hasil yang diinginkan dengan efektif dan efisien. Ini juga berarti mencapai kondisi dimana semua kebutuhan terpenuhi melalui aktivitas yang dilakukan. Menurut Winardi (Winardi, 2014), optimalisasi adalah usaha untuk memaksimalkan aktivitas agar tujuan dan keuntungan tercapai.

Penelitian ini berfokus pada lembaga Bawaslu Kabupaten Raja Ampat dengan alasan Raja Ampat merupakan daerah pariwisata yang sebagian besar daerahnya terdiri dari laut, mempunyai tantangan tersendiri dalam proses Pendidikan kepemiluan bagi masyarakat. Sebagai Daerah Kepulauan, Raja Ampat diharapkan memberikan dampak positif secara nasional, khususnya bagi daerah dan masyarakat yang berdiam dalam lingkup daerah kepulauan agar dapat menguatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum. Oleh karena itu, penting untuk melihat sejauh mana pemanfaatan sosial media yang telah digunakan oleh Bawaslu Kabupaten Raja Ampat untuk memaksimalkan sosialisasi Pendidikan kepemiluan dalam rangka melibatkan masyarakat Kabupaten Kepulauan Raja Ampat secara aktif dalam pengawasan pemilihan umum.

## **KERANGKA TEORI**

Strategi public relations dapat digunakan sebagai pendekatan dalam optimalisasi penggunaan media sosial sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat. Menurut Syarbaini et.al (2021), public relations merupakan fungsi manajemen untuk membantu mencapai tujuan organisasi melalui komunikasi dan perencanaan yang efektif. Hal ini bertujuan agar komunikasi dan aktivitas organisasi berlangsung dengan baik sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. The British Institute of Public Relations mendefinisikan public relations melalui dua aspek. Pertama, public relations adalah aktivitas pengelolaan komunikasi antara organisasi dan publiknya. Kedua, public relations adalah usaha yang direncanakan dan berkelanjutan untuk membangun dan menjaga saling pengertian antara organisasi dan publik (Syarbaini et al., 2021).

Menurut Broom et.al., (dalam Wulandari & Widyasanty, 2021) strategi public relations memiliki empat langkah yang berbeda. Pertama, defining the problem (mendefinisikan masalah). Public relations melakukan pencarian data dan fakta untuk menganalisis masalah apa yang timbul, didiskusikan, kemudian dilakukan penanganan yang tepat. Dalam proses penelitian, dilakukan untuk memperoleh informasi dan menganalisis situasi yang dihadapi dari isu-isu yang terjadi dari media massa maupun media daring yang menjadi sebuah hambatan polemik isu opini publik dalam menentukan sikap dan persepsi publik. Kedua, planning and programming (perencanaan dan pemrograman). Public relations menetapkan sasaran dan tujuan dari program yang direncanakan. Pada tahap ini, disesuaikan dengan hasil analisis pada tahap pertama agar tujuan program dapat tepat sasaran. Dalam hal ini, divisi dan tim berkoordinasi untuk merencanakan event, dan membuat panduan perincian waktu secara tertata dengan urutan tertentu tentang pelaksanaan yang akan dilakukan.

Dalam perencanaan dan pemrograman yang hendak dibuat, dibutuhkan unsur publikasi. Oleh karena itu, public relations harus secara luas melihat media apa yang akan digunakan. Ketiga, *Taking Action and Communicating* (mengambil tindakan dan berkomunikasi). Public relations menentukan pesan apa yang ingin disampaikan sesuai dengan tujuan program. Selanjutnya, memilih saluran komunikasi untuk mengkomunikasikan pesan program kepada publik melalui media yang dipilih untuk mengimplementasikan rencana strategis yang telah dipersiapkan. Keempat, *Evaluating the Program* (mengevaluasi program). Setelah mengimplementasikan rencana program di tahap sebelumnya, Langkah berikutnya melakukan evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan, efisiensi dari berbagai umpan balik implementasi dan hasil dari program tersebut.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif dari orang-orang dan perilaku yang diamati secara alami, menekankan makna dan nilai, dan dilakukan untuk tujuan penemuan, di mana peneliti memiliki peran sebagai instrumen kunci (Murdiyanto, 2020). Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara, serta sumber data sekunder yang didapatkan dari dokumen resmi Bawaslu seperti buku Panduan Pengelolaan Media Sosial Bawaslu RI (2019), postingan Instagram dan Facebook Bawaslu Kabupaten Raja Ampat dan Laporan Akhir Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Raja Ampat. Wawancara mendalam dilakukan dengan pertanyaannya terbuka kepada informan. Dilakukan berulang pada orang yang sama. Ini dilakukan untuk mengetahui fakta dan pendapat terkait suatu kejadian atau aktivitas. Selanjutnya, peneliti melakukan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dari sumber-sumber sekunder (Nugrahani Farida, 2014). Dalam memilih informan, peneliti menggunakan metode purposive sampling, yaitu dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor khusus dalam memilih sumber data. Faktor-faktor ini dapat berupa kemampuan orang tersebut dalam memberikan informasi yang diperlukan, atau posisinya yang memungkinkan peneliti mengakses situasi sosial yang sedang diteliti (Abdussamad, 2020). Informan dalam penelitian ini terdiri dari informan kunci, yaitu Ketua Bawaslu Kabupaten Raja Ampat, Ketua Panwaslu Distrik Se-Kabupaten Raja Ampat dan staf Humas Bawaslu Kabupaten Raja Ampat (Sugiyono, 2015).

Analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi, dan menyusun data yang didapatkan melalui wawancara dan dokumentasi. Pada tahap ini, data yang penting dipilih dan disusun dengan sistematis agar mudah dipahami. Ada empat tahapan dalam analisis data kualitatif, yaitu pengumpulan dan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Pengumpulan data dilakukan dengan mereduksi data berdasarkan satuan konsep, tema, dan kategori tertentu sehingga memudahkan peneliti mencari kembali data tambahan yang diperlukan. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk matriks sehingga pola-pola hubungan antara data satu dengan yang lain dapat dengan mudah diamati. Pada tahap penarikan kesimpulan, data yang telah dianalisis digunakan untuk membuat kesimpulan yang diperlukan dan verifikasi dilakukan untuk memastikan kesimpulan yang dibuat sesuai dengan data yang tersedia (Fiantika, 2022).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejauh ini Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengelola dan menggunakan media sosial sebagai wadah sosialisasi dan pendidikan politik. Beberapa media sosial yang digunakan yaitu Facebook, Twitter, Instagram dan Youtube. Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mencoba terus belajar dan berinovasi dalam mengelola media sosial milik lembaga, agar tercipta komunikasi yang baik dan konsisten kepada khalayak apalagi ditengah pelaksanaan tahapan pemilu seperti saat ini. Karena sebagai penyelenggara pemilu bertanggungjawab memenuhi hak publik untuk mengetahui informasi kepemiluan dengan menyalurkan aneka ragam informasi yang mengedukasi, mencerahkan dan sebagai strategi pengawas pemilu dalam meningkatkan partisipatif masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Dalam rangka meningkatkan partisipasi dari masyarakat dalam pengawasan pemilu, Bawaslu Kabupaten Raja Ampat perlu memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat sehingga semakin luas, sistemik, terstruktur dan integratif. Karena kondisi geografis Raja Ampat menuntut penyampaian ide, gagasan dan pengaruh tidak lagi jamak dilakukan melalui media konvensional seperti poster dan baliho. Masyarakat perlu di edukasi melalui jejaring dalam jaringan (daring/online) karena pemanfaatan media sosial secara efektiflah yang dapat menjangkau dan mengedukasi masyarakat secara cepat dan tepat. Dikutip dari tribunnews.com bahwa saat ini 90% Wilayah Raja Ampat telah menikmati jaringan internet. Masyarakat di semua Wilayah kecamatan kini terakses dengan internet. Oleh karenanya, penggunaan media sosial dalam berkomunikasi dengan khalayak bukan lagi keharusan, namun adalah kebutuhan untuk mengedukasi masyarakat perihal Pendidikan kepemiluan.

Fungsi dokumentasi dan publikasi, secara khusus dibidangi oleh Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, dengan menugaskan staf kehumasan yang ditugaskan mengelola media sosial. Dalam pelaksanaan tahapan pengawasan Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Raja Ampat telah berusaha mengoptimalkan penggunaan media sosial dengan menerapkan strategi public relations. Penerapan Strategi ini dianalisis menggunakan pendekatan strategi public relation yang dikemukakan oleh Cultip dan Broom (Wulandari & Widyasanty,2021) yaitu membagi starategi public relation ke dalam 4 (empat) tahap yaitu:

### 1. Defining The Problem

Defining the Problem merujuk pada proses pelibatan dan identifikasi masalah atau isu yang akan dihadapi dan melakukan penelitian serta analisis situasi yang akan dihadapi. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat memandang penting untuk memaksimalkan dalam menggunakan sosial media sebagai saran publikasi dan Pendidikan kepemiluan. Namun, dalam prosesnya, Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menjumpai beberapa masalah, hambatan, dan tantangan yaitu:

- a. Jajaran Bawaslu Kabupaten Raja Ampat dari Staf hingga Pengawas di tingkat distrik dan kampung tidak aktif terlibat dalam upaya merespon tiap konten yang dipublikasikan di Media Sosial Bawaslu Kabupaten Raja Ampa. Kendati telah diinstruksikan agar semua jajaran diharuskan memberikan like, comment, atau memberikan respon pada setiap postingan sosial media, tetapi hal tersebut tidak diindahkan.
- b. Respon dan antusiasme masyarakat tergolong masih sangat rendah dan belum aktif dalam menanggapi konten media sosial yang diproduksi Bawaslu Kabupaten Raja Ampat. Padahal Bawaslu Kabupaten Raja Ampat terus mengajak masyarakat

untuk mengikuti setiap media sosial yang dimiliki agar dapat mengetahui informasi kepemiluan yang terus bertambah. Menurut Divisi Kehumasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat, masyarakat terlihat lebih respon terhadap informasi penanganan pelanggaran atau pembukaan pendaftaran Panwaslu Distrik daripada informasi kepemiluan lainnya. Hal ini juga dapat terlihat dari jumlah reaksi, komentar dan like yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Raja Ampat dalam semua postingannya di dua media sosial yang aktif digunakan, yaitu Facebook dan Instagram. Terlihat jelas respon masyarakat terhadap media sosial Bawaslu Raja Ampat masih kurang sehingga perhatian khusus bagi Kehumasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat untuk membangun kesadaran agar masyarakat dapat merespon dengan baik setiap konten yang disampaikan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat respon masyarakat terhadap postingan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat yang dapat dijumpai. Pertama, masyarakat merasa tidak ada yang perlu untuk direspon terhadap postingan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat di media sosial karena publikasinya yang bersifat standar yang hanya memberikan informasi. Kedua, kesadaran masyarakat yang tidak tergerak untuk memberikan respon juga menjadi faktor yang mempengaruhi.

- c. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat dalam pengawasan pemilu di Kabupaten Raja Ampat disebabkan karena kurangnya pengetahuan kepemiluan, baik secara regulasi maupun teknis pelaksanaan pengawasan. Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang kepemiluan dapat menyebabkan masyarakat apatis terhadap pengawasan pemilu dan bisa saja memungkinkan masyarakat melakukan pelanggaran dikarenakan akibat dari ketidaktahuan akan peraturan dan perundang-undangan kepemiluan yang berlaku.
- d. Luas wilayah Kabupaten Raja Ampat yang sebagian besarnya terdiri dari Laut memberikan tantangan tersendiri. Dikutip dari laman Wikipedia, Kabupaten Raja Ampat adalah salah satu kabupaten di provinsi Papua Barat Daya, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Waisai. Kabupaten ini memiliki 610 pulau, termasuk kepulauan Raja Ampat. Empat di antaranya, yakni Pulau Misool, Salawati, Batanta dan Waigeo, merupakan pulau-pulau besar. Dari seluruh pulau hanya 35 pulau yang berpenghuni sedangkan pulau lainnya tidak berpenghuni dan sebagian besar belum memiliki nama. Kabupaten ini memiliki total luas 67.379,60 km<sup>2</sup> dengan rincian luas daratan 7.559,60 km<sup>2</sup> dan luas lautan 59.820,00 km<sup>2</sup>. Dengan wilayah yang sangat luas tersebut, penyebaran informasi dan transfer pengetahuan serta keterampilan pengawasan Pemilu memiliki tantangan tersendiri. Kehadiran media informasi secara fisik menjadi hal yang tidak mudah. Meski demikian, upaya sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu harus tetap dilakukan. Karenanya, penggunaan media alternatif sangat diperlukan.
- e. Hingga saat ini, Bawaslu Kabupaten Raja Ampat terus berfokus pada produksi konten, tetapi belum memiliki indikator yang jelas untuk mengukur efektivitas penggunaan media sosial secara spesifik. Panduan Pengelolaan Media Sosial yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI masih menjadi standar operasional bagi Bawaslu Kabupaten Raja Ampat untuk keperluan produksi materi dan konten media sosial.

## 2. Planning and Programming

Planning and Programming merupakan kegiatan membuat panduan perincian waktu dan urutan tertentu tentang pelaksanaan yang akan dilakukan. Dalam membuat program dan perencanaan yang dilakukan, kehumasan diharuskan memilih media

yang tepat untuk digunakan dan memperhatikan unsur publikasi yang diperlukan. Merencanakan kegiatan dapat dilakukan dengan membuat panduan perincian waktu dan urutan tertentu tentang pelaksanaan yang akan dilakukan. Pada tahap ini, Bawaslu Kabupaten Raja Ampat melalui staf humasnya perlu melakukan agenda setting sebelum melakukan publikasi.

- a. Memantapkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Bawaslu Kabupaten Raja Ampat saat ini memiliki 2 SDM yang ditugaskan secara khusus untuk mengelola media sosial, memproduksi konten, dan melakukan publikasi.
- b. Peningkatan kualitas SDM dilakukan dengan mengikutsertakan SDM yang dimiliki dalam pengembangan keterampilan bermedia sosial melalui Bimbingan Peningkatan Kapasitas SDM dalam Kehumasan yang dilakukan oleh Bawaslu RI, kegiatan yang dilatih antara lain pelatihan fotografi, desain konten, dan membuat press release. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Raja Ampat akan melibatkan pihak eksternal dalam pengembangan kehumasan dengan memberikan pelatihan kepada staf Humas dan meminta setiap jajaran Humas agar mampu mengoperasikan media sosial secara mandiri.
- c. Semua unsur kelembagaan diwajibkan untuk terlibat aktif dalam merespon setiap postongan sosial media Bawaslu Kabupaten Raja Ampat. Jajaran Bawaslu Kabupaten Raja Ampat juga diharuskan terlibat aktif memberikan respon di media sosial Bawaslu Kabupaten Raja Ampat.
- d. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat perlu menentukan media sosial yang hendak dipakai sebagai sarana utama dalam menyampaikan informasi kepemiluan. Jika membaca dari Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Raja Ampat, evaluasi kehumasan menunjukkan tidak semua masyarakat di Kabupaten Raja Ampat aktif menggunakan media sosial yang secara umum digunakan seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube. Masyarakat di Kabupaten Raja Ampat hanya aktif menggunakan facebook dan tiktok. Oleh karena itu penggunaan media sosial facebook dan tiktok Bawaslu Kabupaten Raja Ampat perlu terus di aktivasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Kendati demikian produksi konten kepemiluan di media sosial lain seperti twiiter, Instagram dan youtube juga harus terus ditingkatkan.
- e. Walaupun belum ada kajian dan evaluasi mendalam mengenai apakah publikasi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat sudah tepat sasaran atau belum. Secara umum, sasaran publikasi media sosial Bawaslu Kabupaten Raja Ampat adalah seluruh masyarakat Indonesia, dan secara khusus ditujukan bagi masyarakat Kabupaten Raja Ampat, baik pemilih pemula, pemuda, mahasiswa, dan masyarakat secara umum.
- f. Promosi media sosial Bawaslu Kabupaten Raja Ampat harus terus ditingkatkan. Promosi keberadaan media sosial secara terus-menerus kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan bimtek kepemiluan. Dalam setiap kesempatan bimtek dan sosialisasi kepada masyarakat, Bawaslu Kabupaten Raja Ampat harus lebih memperkuat promosi media sosial kepada masyarakat.
- g. Staf kehumasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat harus lebih aktif mempublikasikan aktivitas pengawasan dan informasi terkait kepemiluan melalui sosial media Bawaslu Kabupaten Raja Ampat terutama melalui facebook dan tiktok.
- h. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat akan terus meningkatkan kreativitas dalam memproduksi konten dengan berbagai pendekatan. Bawaslu Kabupaten Raja

Ampat juga telah menyusun program kolaborasi dengan memproduksi konten dengan pendekatan kebudayaan seperti melalui komedi lokal dalam bentuk video. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Raja Ampat akan terus meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan konten, seperti meminta pesan dan kesan dari tokoh adat tertentu mengenai pemilihan. Hal ini perlu dilakukan mengingat tokoh-tokoh masyarakat dapat mewakili kelompok masyarakat tertentu di Kabupaten Raja Ampat serta mendorong atensi masyarakat dalam merespon media sosial Bawaslu Kabupaten Raja Ampat. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat juga akan membentuk Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif yang akan diisi oleh kelompok pemilih pemula. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Raja Ampat akan menggandeng influencer media sosial yang ada di Kabupaten Raja Ampat untuk membuat konten terkait pemilihan.

### 3. Taking Action and Communicating

Taking Actions and Communicating adalah kegiatan mengambil tindakan dan berkomunikasi dengan memilih taktik komunikasi yang tepat dan mengimplementasikan rencana strategis yang telah disiapkan. Untuk mengoptimalkan publikasi, ada beberapa hal yang telah diimplementasikan oleh Bawaslu Kabupaten Raja Ampat sebagai upaya menerapkan strategi public relation.

- a. Berdasarkan instruksi Bawaslu RI untuk meningkatkan upaya pencegahan dan pengawasan di semua struktur, Bawaslu Kabupaten Raja Ampat telah berupaya memanfaatkan media sosial secara maksimal dengan menyediakan fasilitas pembuatan akun media sosial untuk Panwaslu Distrik. Selain itu, mewajibkan Panwaslu Distrik untuk aktif mempublikasikan kegiatan pengawasan dan informasi terkait pemilu untuk disosialisasikan melalui akun media sosial Bawaslu Kabupaten Raja Ampat.
- b. Pengelolaan media sosial Bawaslu Kabupaten Raja Ampat dilakukan dengan menerapkan standar khusus untuk menjaga konsistensi dalam publikasi konten, seperti template design flyer yang telah disepakati dan terus aktif hingga saat ini mempublikasikan produk konten dan informasi di media sosial.
- c. Publikasi di media sosial Bawaslu Kabupaten Raja Ampat selalu mempertimbangkan setiap produk konten yang akan di rilis seperti jangan sampai memicu isu SARA dan bertentangan dengan UU ITE. Selain itu Bawaslu Kabupaten Raja Ampat juga berhati-hati dalam mencari sumber informasi agar produk konten yang dibuat tidak terindikasi hoax di masyarakat.
- d. Setiap sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat Bawaslu Raja Ampat selalu memperkenalkan media sosial yang dimiliki. Hal ini dilakukan dengan mengambil kesempatan tertentu mengajak masyarakat mengikuti media sosial yang Bawaslu Kabupaten Raja Ampat dengan memberikan respon berupa like, komend dan membuat story kemudian memberikan tanda tag media sosial Bawaslu Kabupaten Raja Ampat.
- e. Humas Bawaslu Kabupaten Raja Ampat berupaya seoptimal mungkin melakukan publikasi media sosial secara aktif setiap harinya, walaupun mendapatkan respon yang kurang dari masyarakat. Dikutip dari Jurnal Perspektif Ekonomi Darusalam tentang Analisis Ketimpangan Pendidikan di Provinsi Papua Barat, tingkat pengetahuan dan Pendidikan masyarakat Raja Ampat yang tergolong masih di bawah rata-rata. Oleh karena itu penentuan materi dan konten pun perlu dirancang sekreatif mungkin agar mudah diterima dan dimengerti oleh Masyarakat. Konten sosialisasi dan Pendidikan perlu dibuat semenarik dan

sesederhana mungkin, menggunakan metode, gaya Bahasa dan symbol yang paling mudah dimengerti oleh masyarakat, singkatnya dibutuhkan konten yang sederhana tapi bisa menggerakkan.

#### 4. Evaluating the Program

Evaluasi program dilakukan melalui penilaian atau persiapan implementasi hasil dari program yang telah dilaksanakan. Dalam mengevaluasi, strategi kehumasan yang diterapkan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengacu pada Panduan Pengelolaan Media Sosial yang dikeluarkan Bawaslu RI.

- a. Mengevaluasi keterlambatan dalam rilis publikasi agar lebih update, serta harus memperhatikan primetime dalam proses rilis publikasi seperti jam berapa dan hari apa yang menarik untuk melakukan publikasi agar postingan mendapatkan respon yang lebih positif dari pengguna media sosial di Kabupaten Raja Ampat.
- b. Memastikan Tim Humas memeriksa postingan dan harus aktif memberikan respon terhadap tanggapan yang disampaikan masyarakat.
- c. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat meningkatkan pelatihan dan pembinaan kepada staf Humas untuk memahami dan memaksimalkan penggunaan media sosial dalam upaya berkomunikasi dengan masyarakat. Pelatihan tersebut dapat mencakup peningkatan kemampuan membuat konten yang menarik perhatian dalam berinteraksi dengan masyarakat secara aktif di media sosial.
- d. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat harus mengembangkan strategi pemasaran yang lebih agresif untuk meningkatkan jumlah pengikut dan respon masyarakat terhadap konten yang dipublikasikan di media sosial. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas konten dengan menciptakan konten dengan pendekatan yang paling mudah diterima masyarakat misalnya dengan komedi kepemiluan.
- e. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat harus mengevaluasi dan memperbarui strategi penggunaan media sosial secara komprehensif untuk meningkatkan efektivitasnya. Evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan indikator dan instrumen yang relevan untuk mengukur kinerja media sosial, seperti jumlah pengikut, respon masyarakat, dan dampak terhadap tujuan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat.
- f. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat harus memastikan bahwa informasi yang dipublikasikan sampai kepada masyarakat secara tepat dan efektif. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan fitur analisis media sosial untuk memantau dan mengevaluasi seberapa jauh informasi Bawaslu Kabupaten Raja Ampat tersebar di media sosial dan seberapa banyak masyarakat yang terlibat dalam interaksi. Dengan strategi yang tepat dan implementasi yang efektif, Bawaslu Kabupaten Raja Ampat dapat memperbaiki relasi hubungan komunikasi dengan masyarakat melalui media sosial dan meningkatkan efektivitasnya dalam mempublikasikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

## KESIMPULAN

Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menggunakan media sosial untuk publikasi dengan membuat release dan publikasi kegiatan hasil pengawasan dalam bentuk gambar dan video di berbagai media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan Twitter. Akan tetapi Bawaslu Kabupaten Raja Ampat perlu mengoptimalkan media sosial yang dimiliki secara efektif untuk mengedukasi masyarakat berkaitan dengan Pendidikan kepemiluan. Mengingat tidak semua masyarakat dapat

mengakses informasi secara konvensional di Kantor Bawaslu yang berada Ibu Kota Kabupaten Raja Ampat, karena keterbatasan akses untuk menjangkau sumber informasi di Ibu Kota Kabupaten Raja Ampat.

Bawaslu Kabupaten Raja Ampat memiliki staf humas yang bertanggung jawab mengelola media sosial. Dalam menghadapi Pilkada Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Raja Ampat akan terus mengoptimalkan fungsi media sosial dalam upaya melibatkan masyarakat dalam pengawasan pemilu melalui penerapan 4 (empat) tahap strategi public relation yaitu, defining the problem, planning and programming, taking action and communicating dan evaluating the program.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat perlu merancang model atau konten edukasi melalui media sosial dengan metode, bahasa dan gaya yang paling mudah di terima dan dimengerti oleh Masyarakat. Secara keseluruhan evaluasi humas Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menyebutkan bahwa melalui strategi yang tepat dan implementasi yang baik, Bawaslu Kabupaten Raja Ampat dapat meningkatkan relasinya dengan masyarakat dengan pendekatan publikasi media sosial dan memaksimalkan fungsi penyebaran informasi. Proses implementasi rekomendasi ini harus di ikutsertakan dengan penilaian ulang terhadap program untuk menentukan efektivitasnya dan membuat penyesuaian strategi yang tepat dengan di dasarkan pada umpan balik dari masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdussamad, Z. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (P. Rapanna (ed.); Vol. 21, Issue 1). Makassar: Syakir Media Press iii.
- Bawaslu RI. (2019). Panduan Pengelolaan Media Sosial.
- Fiantika, F. R. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif (M. H. Yuliatr Novita (ed.); Issue March). PT. Global Eksekutif Teknologi.
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Raja\\_Ampat](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Raja_Ampat). Di akses pada Hari Jumat, tanggal 05 Januari 2024.
- <https://kaltim.tribunnews.com/2018/02/17/mau-ke-raja-ampat-tak-usah-bingung-soal-telepon-dan-internet-ini-terobosan-telkomsel>. Di akses pada hari Jumat, tanggal 05 Januari 2024.
- Laporan Akhir Pengawasan Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Raja Ampat.
- Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif) (1st ed.). UPN "Veteran" Yogyakarta Press.
- Nugrahani Farida. (2014). Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. In Solo: Cakra Books (Vol. 1, Issue 1).
- Nur Sholehkatun Nisa, Palupi Lindiasari Samputra (2020). Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Analisis Ketimpangan Pendidikan di Provinsi Papua Barat.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D. Bandung: Alfabeta.
- Syarbaini, S., Nur, S. M., & Anom, E. (2021). Teori, Media Dan Strategi. 127-135.
- Winardi. (2014). Perencanaan dan Pengawasan dalam Bidang Manajemen. Mandar Maju.
- Uma Sekaran (2003). Reserch Methods For Business.
- Wulandari, T. M., & Widyasanty, G. (2021). Strategi Public Relations dalam Membangun Citra STIKOM InterStudi. PARAHITA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(2), 72-81. <https://doi.org/10.25008/parahita.v2i2.71>.